



## **KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITA UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

**Sepranadja, Hayatun Hamid**

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

### **Abstrak**

Dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan sejak dahulu bangsa Indonesia selalu mementingkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan sehingga cita-cita perdamaian selalu dikedepankan dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan. Penegakkan hukum yang selama ini cenderung kaku dan tekstual seringkali menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya adalah dengan seringkali menciderai rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru telah memberikan terobosan dalam proses penegakkan hukum di Indonesia, dimana pada saat ini proses penegakkan hukum tidak hanya bertumpu pada penjatuhan sanksi semata akan tetapi juga harus memberikan dampak terhadap pemulihan keadaan yang telah rusak. Restorative justice menjadi suatu terobosan dimana pelaku dan korban sama-sama bersepakat untuk berdamai dan kembali memulihkan keadaan seperti sedia kala yang mana hak-hak korban tentu harus dipulihkan dan di prioritaskan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realitas yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pula penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru telah memberikan terobosan yang sangat luar biasa khususnya dalam proses penegakkan hukum.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, KHUP Baru, KUHP BARU.

## PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang selalu menjunjung nilai-nilai kearifan dan budi pekerti, hal ini dapat tercermin dari bagaimana bangsa Indonesia selalu mendahulukan nilai-nilai musyawarah dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan. Dalam realitas kehidupan bermasyarakat tentu kita seringkali menemukan berbagai macam konflik, sengketa atau perselisihan diantara anggota masyarakat. Hal tersebut akan menjadi cerminan dari suatu bangsa ketika bangsa tersebut menyelesaikan berbagai macam masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia memang dikenal sebagai bangsa yang memiliki budi pekerti luhur.

Kedatangan bangsa-bangsa asing khususnya bangsa-bangsa Eropa, sedikit banyak telah merubah dan mewarnai pola hidup dan pola pikir bangsa Indonesia. Termasuk diantaranya terkait bagaimana dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan. Pola pikir bangsa Eropa khususnya bangsa Belanda yang lebih cenderung lebih memiliki pola pikir yang legalistik atau tekstual membuat penyelesaian persoalan hanya terfokus pada bunyi teks peraturan perundang-undangan saja, tanpa memperhatikan nilai-nilai kearifan atau keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Pola pikir legalistik tersebut secara realitas juga masih memberikan pengaruh terhadap proses penegakkan hukum hingga bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya sebagai bangsa yang berdaulat. Pola pikir yang terlalu legalistik dan tekstual telah mewarnai proses penegakkan hukum di Indonesia dari tahun ke tahun semenjak bangsa Indonesia menyatakan

kemerdekaanya. Penegakkan hukum selalu berdasarkan atas adanya kaitan antara perbuatan dengan unsur delik pidana yang tercantum dalam teks Undang-Undang. Realitas tersebut seringkali menciderai rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dikarenakan tidak adanya ruang dialog atau negosiasi antara pelaku dan korban untuk melakukan perdamaian atau memulihkan kembali keadaan yang telah rusak. Pola pikir legalistik tersebut telah memunculkan adanya paradigma baru dimana keberadaan hukum bukan hanya untuk melakukan penindakan atau menjatuhkan sanksi yang seberat beratnya bagi pelaku tindak pidana, namun bagaimana hukum menjadi suatu sarana untuk terwujudnya suatu pemulihan kondisi diantara pelaku dan korban.

*Restorative justice* merupakan sebuah terobosan baru dalam dunia penegakkan hukum di Indonesia mengingat begitu pesatnya perkembangan pemikiran terkait adanya pemulihan keadilan ditengah-tengah masyarakat. Secara formal penerapan *restorative justice* telah diatur dalam beberapa peraturan diantaranya dengan diberlakukannya peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021, peraturan Kejaksaan republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 serta peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Keberadaan peraturan-peraturan tersebut telah menjadi pedoman dan petunjuk teknis bagi aparat penegak hukum untuk melakukan *restorative justice*. Dalam perkembangannya prinsip *restorative justice* telah diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana yang baru. Di adopsinya *restorative justice* dalam dua Kitab

Undang-Undang hukum tersebut menjadi terobosan dalam dunia penegakkan hukum di Indonesia sehingga pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia memiliki kepastian hukum yang jelas

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, hlm. 13-14).

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro menjelaskan bahwa deskriptif analitis merupakan penguraian aturan perundang-undangan yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. (Soemitro, 1998, hlm. 35).

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini berdasarkan pada metode penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menghimpun data yang diperoleh dari

bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dan bahan sekunder berupa buku, jurnal penelitian hukum, hasil penelitian, kamus hukum dan lain sebagainya, sedangkan bahan tersier yaitu bahan dari internet.

Menurut Peter Mahmud, sumber-sumber penelitian hukum terbagi menjadi dua, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

1. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

2. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Marzuki, 2005, hlm. 141)

Dalam penelitian ini, sumber penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara di Pidana

Bahan hukum sekunder yaitu berupa hasil wawancara mendalam yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat, Dengan demikian, teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung pada objek penelitian yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi langsung yaitu melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen

yang berupa peraturan perundang-undangan

b. Wawancara, yaitu wawancara langsung dengan Personil Kepolisian Daerah Jawa Barat.

#### 4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu sistem analisis yuridis kualitatif yaitu cara penelitian yang memberikan gambaran (data deskriptif) berdasarkan wawancara dari para responden secara tertulis maupun lisan. Disamping itu, data yang diperoleh mengarah pada kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin hukum, dan kaidah-kaidah hukum. Data yang disusun dengan bentuk kalimat sebagai hasil penelitian dan kemudian peneliti mengambil kesimpulan. Salim dan Erlies berpendapat bahwa sistem analisis yuridis kualitatif, yaitu merupakan analisis data berupa gambaran atas penemuan-penemuan dan karenanya dalam hal ini lebih mengedepankan kualitas data dan bukan kuantitas. (Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013).

Analisis kualitatif yaitu menganalisis hasil studi pustaka ke dalam bentuk gambaran permasalahan dengan metode deduktif-induktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. (Soerjono Soekanto, 2007, hlm. 10)

### PEMBAHASAN

#### 1. Pengaturan *restorative justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki sejarah yang sangat panjang, diantara sejarah yang mewarnai perjalanan bangsa Indonesia adalah kedatangan bangsa-bangsa asing ke tanah nusantara yang bertujuan untuk

melakukan penjajahan. Berdasarkan catatan sejarah, bangsa Belanda merupakan bangsa yang paling lama melakukan penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Realitas koloanialisme yang dilakukan oleh bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia menimbulkan beberapa konsekuensi logis diantaranya adanya perubahan pola pikir dan pola hidup yang terjadi pada bangsa Indonesia akibat adanya akulturasi yang terjadi selama berabad-abad. Salah satu konsekuensi lain dari adanya kolonialisme adalah bahwa negara penjajah akan menerapkan sistem hukumnya pada negara yang dijajah. Realitas tersebut menempatkan wilayah nusantara sebagai wilayah yang mengikuti sistem hukum negara Belanda.

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak membuat bangsa Indonesia sepenuhnya lepas dari berbagai macam produk-produk hukum negara Belanda, oleh karena itu pasca kemerdekaan dapat kita lihat masih banyaknya produk-produk hukum dari negara Belanda yang masih diberlakukan di negara republik Indonesia, misalnya saja Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/UU Nomor 1 Tahun 1946). Lebih dari itu sistem hukum yang dianut oleh negara republik Indonesia hingga saat ini masih mengacu kepada sistem hukum Eropa Kontinental yang ditinggalkan oleh Belanda.

Sistem hukum Eropa Kontinental berkembang di negara-negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai "*Civil Law*" yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran romawi pada masa pemerintahan Kaisar justinianus abad VI sebelum masehi. (Dedi Sumardi, 1997).

Sistem *Civil Law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan

sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem Hukum *Civil Law* adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*Doktrins Res Ajudicata*). Karakteristik kedua pada sistem *Civil Law* tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya Revolusi Perancis. Menurut Paul Scolten yang menyatakan bahwa : “Sesungguhnya pengorganisasian organ-organ negara Belanda adalah adanya pemisahan antara kekuasaan pembuatan undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem kasasi adalah tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya. Penganut sistem *Civil Law* memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. “Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang”.(Jeremias Lemek, 2007) Karakteristik ketiga pada sistem hukum *Civil Law* adalah apa yang oleh Lawrence Friedman disebut sebagai digunakannya

sistem Inkuisitorial dalam peradilan. Di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara; hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Menurut pengamatan Friedman, “hakim di dalam sistem hukum *Civil Law* berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim”. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum *Civil Law* berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Dalam rangka menemukan keadilan, para yuris dan lembaga lembaga yudisial maupun quasi-judisial merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem hukum *Civil Law* adalah peraturan perundang-undangan. Negara-negara penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut *civil law* mempunyai konstitusi tertulis.

Sistem hukum Eropa Kontinental yang menganggap bahwa hukum tertulis merupakan sumber hukum yang paling utama telah memberikan pengaruh terhadap proses penegakkan hukum yang cenderung kaku dan tekstual. Menjunjung tinggi adanya kepastian hukum menjadi hal yang tak terpisahkan dalam proses penegakkan hukum di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Oleh sebab itu dalam proses penegakkan hukum, Undang-Undang tertulis selalu menjadi acuan yang paling utama. Konsekuensi logis dari dijadikannya Undang-Undang tertulis sebagai sumber hukum yang paling utama dalam sistem hukum Eropa Kontinental yaitu dengan adanya kodifikasi atau pengkitaban dari

peraturan perundang-undangan yang sejenis. Sebagai negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, negara Belanda tentu memiliki Kitab-Kitab Hukum yang menjadi pedoman dalam proses penegakkan hukum, termasuk diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*).

## **2. Pengaturan *restorative justice* dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana yang baru (Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025).**

Dinamika kehidupan masyarakat seringkali mengarah kepada konflik atau sengketa yang berujung pada terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu pemerintah diwajibkan menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah memiliki dua sifat yaitu yang bersifat materil dan yang bersifat formil. Peraturan perundnag-undangan yang bersifat materil hanya berisi tentang perintah-perintah dan larangan serta mengatur sanksi bagi para pihak yang melanggar peraturan tersebut. Dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materil, tidak dijelaskan tentang bagaimana tata cara atau prosedur terkait proses menjalankan atau menegakkan hukum materil tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan perundnag-undangan yang bersifat formil dimana peraturan tersebut dibentuk dengan tujuan sebagai pedoman dalam menjalankan hukum materil. Dalam realitas penegakkan hukum pidana di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum pidana berperan sebagai hukum materil yang haya berisi perintah-perintah dan larangan-larangan serta sanksi bagi para pelanggarnya sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana berperan sebagai hukum formil yang mana

memiliki tujuan untuk menjalankan hukum materil. Sebagai contoh misalnya KUHP mengatur tentang pembunuhan sedangkan KUHPA mengatur tentang bagaimana cara menangani terkait perkara pembunuhan tersebut dari mulai proses penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) merupakan pedoman utama dalam proses penegakkan hukum pidana di Indonesia. Jika kita melihat proses penegakkan hukum sebelum terbentuknya KUHPA maka aparat penegak hukum masih mengacu terhadap HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*). Ada beberapa hal fundamental yang membedakan antara proses penegakkan hukum berdasarkan HIR dengan proses penegakkan hukum yang berdasarkan atas KUHPA, diantaranya adalah bahwa HIR menganggap bahwa tersangka atau terdakwa merupakan objek dalam proses penegakkan hukum sehingga seorang tersangka atau terdakwa tidak diberikan ruang yang bebas untuk melakukan pembelaan diri, sedangkan KUHPA memandang seorang tersangka atau terdakwa sebagai subjek yang memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri, bahkan keterangan dari seorang terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti. Pembentukan KUHPA merupakan langkah progresif dalam menciptakan kesatuan hukum acara pidana nasional yang terkodifikasi. Bahkan KUHPA dinilai sebagai karya agung atau produk monumental era pemerintahan Presiden Soeharto. Hal ini dikarenakan pasca kemerdekaan Indonesia sampai akhir tahun 1981 pelaksanaan proses peradilan pidana masih menggunakan hukum acara warisan Kolonial yakni *Herziene Inlandsche Reglement* atau HIR. ecara historis pemberlakuan HIR dalam rangkaian peradilan pidana Indonesia diatur ketentuan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945,

kemudian diperkuat orde lama melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Maka pembentukan KUHAP upaya negara membuat hukum acara pidananya sendiri yang sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Bahkan perlindungan atas Hak Asasi Manusia diakui keberadaannya dan mendapatkan kedudukan layak pada proses peradilan pidana dalam KUHAP, dimana hal demikian tidak ditemukan pada HIR. Sebagai contoh, HIR mengadopsi sistem inkuisitur dengan menjadikan Tersangka/Terdakwa sebagai objek pemeriksaan sehingga memberikan ruang pemaksaan pengakuan bersalah atau kekerasan terhadap Tersangka/Terdakwa. Sedangkan KUHAP menggunakan pendekatan sistem akusator, dimana Tersangka/Terdakwa sebagai subjek dalam proses peradilan sehingga mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum dan terlindungi hak asasinya seperti berhak didampingi oleh penasehat hukum, hak mendapatkan kunjungan dari keluarganya seandainya dilakukan penahanan, hak untuk menguji upaya paksa terhadap dirinya melalui lembaga praperadilan dan hak dasar lainnya yang diatur KUHAP

## **KESIMPULAN**

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan beberapa Kesimpulan diantaranya :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru/Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan dasar-dasar terkait perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia yang pada awalnya lebih menekankan pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana namun kini KUHAP baru telah bermetamorfosa menjadi Kitab Undang-Undang yang lebih menekankan pada proses pemulihan dibandingkan dengan penindakan.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru/Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah memberikan terobosan baru terkait proses penegakkan hukum pidana yang pada awalnya lebih berfokus pada penindakan para pelaku tindak pidana namun kini KUHAP yang baru lebih menekankan pada perlindungan kepada kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban serta saksi-saksi dan yang lebih penting KUHAP yang baru lebih berfokus kepada proses pemulihan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis : Fondasi filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010

Barkatullah, Abdul Halim & Prasetyo, Teguh. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.2005.

Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Indhillco, Jakarta, 1997, hlm. 73.

Djamil, Nasir M . *Anak Bukan Untuk Dihukum* , Jakarta: Sinar Grafika.2013

Fuady, Munir.. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor : Ghalia , 2007.

Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum DiIndonesia*, Galang Press, Jakarta, 2007.

M. Agus Santoso, *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.

Manullang E.fernando M, *menggapai hukum berkeadilan*, buku Kompas,Jakarta, 2007

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Philipus M. Hadjon.*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*

dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya. PT Bina Ilmu. 1987

Putu Bagus Dananjaya, Dkk., *Dasar-Dasar Hukum Pedoman Hukum Di Indonesia*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Malang : Setara Press, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif , Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024s

## **C. Sumber lainnya**

Ahmad Faizal, *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Semarang : Universitas Diponegoro. Mahkamah : Jurnal

Kajian Hukum Islam Volume 4 No 2 Desember (2019)

Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAP/Is/article/view/1589> , Diakses pada tanggal 10 januari 2026 pukul 21.04 WIB.

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2004